



P U T U S A N

No. 2208 K /Pdt/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RAMLAH**, bertempat tinggal di Kanyuara, Kel. Kanyuara, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa khusus No. 22/SK/PDT/2011/PN.Sidrap tertanggal 26 April 2011 mejadi kuasa dari :
2. **LAUNTU**, bertempat tinggal di Kanyuara Kel. Kanyuara, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap ;
3. **LA OJI**, bertempat tinggal di Kanyuara, Kel. Kanyuara, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap ;
4. **PAKKINA**, bertempat tinggal di Kanyuara, Kel. Kanyuara, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap ;
5. **I MALLOTANG**, bertempat tinggal di Kanyuara, Kel. Kanyuara, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Lawan

- I MALLO Binti LAPABBOLA**, bertempat tinggal di Kanyuara, Kel. Kanyuara, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
M.B. TAULA'BI , SH, Advokat, berkantor di Salubarani Kel. Salubarani Kec. Gandang Batu Sillanan Kab. Tana Toraja berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Mengenai:

- Sebidang tanah tempat perumahan yang terletak di Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang luasnya 0,6 Ha berdasarkan buku rinci Kohir 611 CI, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung / Jalan Setapak ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik / Rumah Kannai ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kampung ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Air ;

2. Tentang Posisi Kasus

- Bahwa objek sengketa tersebut di atas dibuka oleh Lajai dengan istrinya yaitu Mannennoengan dari tanah kosong sesudah jaman kemerdekaan sekitar tahun 1947, yang dikerjakan atau ditempati menanam sayur secara terus menerus sampai ia meninggal dunia karena ada tempat lain yang ditempati perumahannya setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh anak kandungnya ;
- Bahwa setelah Lajai dan Mannennoengan meninggal dunia disamping ia meninggalkan 3 orang anak juga meninggalkan harta kekayaan yang berupa tanah in casu objek sengketa ;
- Bahwa ke 3 (tiga) anak kandung Mannennoengan dan Lajai tersebut di atas ialah :
 - ..1 I Nyamang ;
 - ..2 Lappo ;
 - ..3 Dallung ;
- Bahwa ke 3 anak kandung Mannennoengan dan Lajai tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah paling berhak untuk menerima objek sengketa tersebut ;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari I Nyamang, cucu dari pada Mannenoengan dan Lajai yang berhak atas objek sengketa bersama dengan anak kandungnya dan cucunya yang lain ;
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah masih budel dari Mannennoengan dan Lajai ;
- Bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh orang tua para Tergugat yang bernama MAKKUASENG dengan para Tergugat sekarang adalah secara tidak syah dan melawan hukum, karena penguasaannya adalah tanpa alas hak yang syah menurut hukum ;
- Bahwa oleh karena penguasaan atas objek sengketa oleh para Tergugat adalah secara tidak syah dan melawan hukum, maka adalah beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa secara sempurna, dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas objek sengketa dalam keadaan baik dan sempurna tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma) ;
- Menghukum para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah kronologis/asal-usul tanah sengketa yang termuat pada gugatan ini dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili / memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut Hukum bahwa objek sengketa adalah Harta Peninggalan dari pada Mannennoengan dan Lajai yang, masih budel ;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah cucu dari pada Mannennoengan dan Lajai yang paling berhak bersama dengan keturunan lainnya (anak kandung yang lain atau cucu yang lain) ;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh para Tergugat adalah secara tidak syah dan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang turut menguasai objek sengketa untuk segera mengosongkan objek sengketa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik dan sempurna dan menyerahkan kembali kepada Penggugat tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma –cuma) ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki alas hak yang syah, maka adalah beralasan hukum kami mohon pada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa karena Penggugat sangat khawatir jika para Tergugat memindahtangankan kepada orang lain atau menjaminkan ;
7. Bahwa, sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah syah dan berharga ;
8. Menghukum para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang adil, pantas dan benar (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Daluarsa

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa sebagaimana ketentuan pasal 1967 KUHPerdara jo Rvj Jakarta 13 Januari 1939, T150 hal. 241 jo Rvj Jakarta 12 Januari 140 T 154 hal 269, Karena walaupun Penggugat menggugat apa yang dikuasai oleh para Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan itu sudah daluarsa sesuai dengan alasan yang dikemukakan diatas. Karena sejak tahun ± 1950an Makkuaseng tinggal di objek tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh anak dan cucunya (Para ahli warisnya) ;

Tentang Para Pihak

1. Bahwa subjek hukum surat gugatan Penggugat tidaklah lengkap demi tuntasnya suatu perkara serta tidak terjadinya pemeriksaan berulang-ulang dengan objek yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Yurisprudensi MARI No. 3189/K/Pdt/1983 tanggal 28-1-1985, maka seharusnya seluruh ahli waris para Lajai/Mannennoengan diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard) ;

Tentang Objek Sengketa

1. Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek adalah tidak benar dan salah alamat karena para Tergugat menguasai objek terletak di Kenyuara, Kelurahan Kenyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan Luas $\pm 0,68$ are dengan nomor persil 435.CI atas nama Makkuaseng/Pato dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Kannai ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Labudu dan Lakade ;

Sehingga gugatan Penggugat dinyatakan (Obscuur Libel) ;

2. Sedangkan objek yang digugat oleh Penggugat adalah: terletak di Kenyuara, Kelurahan Kenyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng yang benar (Watang Sidenreng), Kabupaten Sidrap. Dengan Luas 0,6 Ha oleh Penggugat melalui kuasanya tidak mengerti ukuran tanah bukankah 0,6 Ha sama dengan 60 are atau 6.000 M2 dengan nomor persil 611.CI serta tidak disebutkan atas nama dalam buku rinci tersebut dan dengan batas - batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Setapak ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Kannai ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalanan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalanan Air, tidak dikenal oleh para tergugat yang benar berbatasan langsung dengan Rumah Labudu dan Lakade ;

Jadi para Tergugat tidak memiliki objek seluas apa yang didalilkan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat dinyatakan (Obscuur Libel) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil- dalam eksepsi para Tergugat tersebut diatas berdasarkan hukum, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus dengan mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2010/PN.Sidrap tanggal 05 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

I. **Dalam eksepsi ;**

- Menolak Eksepsi Tergugat –Tergugat untuk seluruhnya ;

II. **Dalam Pokok Perkara :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah kering atau tanah perumahan yang terletak di Kanyuara Kel. Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap dengan luas $\pm 0,06$ Ha dengan No Persil 139 D.1 dan No kahir 611 C.1 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak ;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Kannai ;
 - Sebelah Timur : Jalan Setapak ;
 - Sebelah Barat : Saluran Air ;adalah harta peninggalan almarhumah Mannenungeng yang masih budel ;
3. Menyatakan I Mallo Binti Lapabbola adalah salah satu ahli waris dari Mannenungeng ;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang telah menguasai obyek sengketa secara tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapapun yang mendapat hak dari padanya menguasai obyek sengketa, supaya keluar dan mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan sempurna dan menyerahkan kembali kepada ahli waris Mannenungeng tanpa beban apapun ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar No. 33/PDT/2011/PT.MKS tanggal 16 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 18 April 2011, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2010/PN.Sidrap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan hukum keberatan pertama kami :

Bahwa dalam perkara a quo Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam hal penerapan hukum pembuktian dimana judex facti Pengadilan Tinggi Makassar hanya mengambil alih pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Sidrap tanpa mempertimbangkan alasan dan bukti tambahan Pembanding sekarang sebagai Pemohon Kasasi yakni bukti (T.8 = T.1 s/d T.5);

Bahwa atas kekeliruan judex facti menilai alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat, sudah sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi

Alasan hukumnya adalah :

Bahwa alat bukti Penggugat berupa bukti P.3 yang diakui kebenarannya oleh judex facti Pengadilan Tinggi Makassar merupakan penilaian keliru oleh karena bukti tersebut sebenarnya tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, alasan kami ini didukung oleh fakta hukum berupa bukti T.8 kami = T.1 s/d T.5.

Bahwa judex factie Pengadilan Tinggi Makassar telah mengabaikan dalil kami bahwa alat bukti Penggugat (P.3) berupa Simana Boetaja atas nama Mannennungeng tidaklah tercatat di dalam buku rincian Kelurahan yang dipegang oleh Kepala Lingkungan atas nama bapak Sunarsi. S. melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *Persil No. 139 D.I dengan Kohir No. 611 C.I seluas 0,06 Ha tercatat atas nama Makkuaseng bin Pata.*

Hal tersebut menunjukkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Sidrap sangat tidak objektif dan manipulatif oleh karena fakta yang kami miliki tidak di pertimbangkan secara kongkret dan objektif sementara bukti P.3 yang sebenarnya Irrelevant dengan objek sengketa justru di benarkan secara hukum oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar.

Alasan hukum keberatan kedua kami :

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang membenarkan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Sidrap pada halaman 23 alinea ketiga yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa bilamana ke dua surat bukti tersebut yaitu P.3 dan P.5 di hubungkan dengan surat Keputusan Menteri dalam Negeri No.SK 26/DDA/1970 tanggal 14 Mei 1970 ... dst.

Atas pertimbangan tersebut sudah sangat fatual telah terbantahkan dengan bukti tambahan Pemohon Kasasi berupa T.8 yang dengan tegas menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang di kuasai oleh Pemohon Kasasi berdasarkan pencatatan klasiran tahun 1973, pembaharuan kelansiran Persil No. 139 D.I dengan kohir No/ 611 C.I seluas 0,06 Ha masih atas nama *Mannennungeng* bukan atas nama Makuaseng bin Pata, sehingga *judex facti* keliru dan mengabaikan *facta* hukum yang sesungguhnya dalam pertimbangannya.

Alasan hukum keberatan ketiga kami adalah :

Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Sidrap pada halaman 24 alinea pertama yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa mengenai surat bukti T.I –V-I yang berupa surat pajak tanah atau Simana Boetaja/ Tanae Pajak di Kampung Kanyuara Wilayah Amparita tahun 1950-1959 atas nama Makkuaseng B Pata tercatat sebagai Pemilik atas sawah Persil 435 C.I seluas 0,068 Ha atau $\pm 0,068$ are dan setelah majelis meneliti mengenai surat bukti T.I-V-I diisi pada kolom sawah bukan pada kolom tanah kering sehingga hal ini menunjukkan bahwa tanah tercantum dalam Simana Botaja /tanah pajak tahun 1950-1959 atas nama Makkuaseng Pata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa tanah sawah berbeda dengan objek yang disengketakan yakni berupa tanah kering atau tanah perumahan “

Terhadap pertimbangan tersebut jelas sangat keliru karena patut disadari dan di pahami oleh judex factie bahwa objek sengketa sebelumnya adalah merupakan hamparan sawah, hal tersebut masih terdapat bukti-bukti alam berupa saluran irigasi yang ada di dekat objek sengketa dan sekarang masih ada tertinggal saluaran kecil yang berubah menjadi selokan air perkampungan.

Bahwa demikian pula pertimbangan judex facti yang menyimpulkan tentang letak objek sengketa yang ditandai oleh Bukti T-I –V.I dari Tergugat sekarang Pemohon Kasasi tidak relevan dengan objek yang disengketakan sekarang karena objek yang disengketakan terletak di wilayah Watang Sidenreng sementara bukti T.I-V.I terletak di kampung wilayah Amparita.

Kekeliruan judex facti dalam hal ini sangat jelas dan nyata oleh karena judex facti telah menyimpulkan tentang perbedaan lokasi objek sengketa dengan yang tertulis pada Bukti T.I-V.I, yang sebenarnya judex facti tidak mengetahui historis dan sejarah daerah Amparita pada tahun 1950an dimana pada saat itu yang dikenal dan yang tercatat adalah hanya wilayah Pemerintahan Aparita dan tidak ada wilayah Kec. Watang Sidenreng.

Wilayah Kec. Watang Sidenreng baru terbentuk dan ada setelah tahun 1990an sehingga wajarlah bilamana yang tercatat pada alat bukti T.I-V.I adalah masih atas nama wilayah Amparita bukan seperti sekarang yang setelah terbentuknya atau dimekarkannya wilayah Amparita maka muncullah Kec. Watang Sidenreng seperti sekarang ini. Olehnya itu pertimbangan judex facti tersebut sudah sangat merugikan Pemohon Kasasi .

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, judex facti tidak salah menerapkan hukum, bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa perjanjian pinjaman uang memang terjadi dan pemohon kasasi wanpretasi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa peninggalan alm. Mannennoengan yang patut diwarisi Penggugat dan dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **RAMLAH, dkk**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **RAMLAH.**, 2. **LAUNTU.**, 3. **LA OJI.**, 4. **PAKKINA.**, 5. **I MALLOTANG**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 08 Juni 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd / **I MADE TARA, SH.**,

Ketua :

Ttd

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.,

Ttd/ **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**,

Panitera Pengganti :

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**,

Biaya – Biaya Kasasi :